



Kecamatan Cibaliung

Jl. Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Formulir Surat Pengantar dari KUA
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP
4. Membawa Pas foto ukuran 2x3 sebantak 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pengadm. Umum	Kasi Kesos	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa berkas persyaratan (Dispensasi apabila pelaksanaan jab gabul kurang dari 7 hari terhitung sejak pengajuan administrasi)	□				Formulir Surat Pengantar, Foto copy KK dan KTP, Pas Foto Ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar	15 menit	Formulir Surat Pengantar, Foto copy KK dan KTP, Pas Foto Ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar	
2	Menerima, meneliti, memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah benar dan lengkap kemudian membubuhkan Nama & NIP Camat.	□	□			- Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan telah diberi Nama & NIP Camat	
3	Berkas permohonan diserahkan kepada Kasi Kesejahteraan Sosial untuk verifikasi ulang dan di paraf			□		Berkas permohonan telah diberi Nama & NIP Camat		Berkas permohonan yang sudah terverifikasi	
4	Pengajuan tanda tangan kepada Camat				◇	Berkas permohonan yang sudah terverifikasi	15 menit	Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat	
5	- Memberi nomor agenda dan stempel dinas - Berkas dibuat salinan untuk Pengadm. Umum		□			- Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat - Buku Register	15 menit	- Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat - Arsip Dokumen	
6	Menyerahkan berkas yang telah ditandatangani Camat kepada pemohon	□				Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat	15 menit	Berkas permohonan yang sudah ditandatangani Camat	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi; Pemohon menerima surat permohonan dispensasi nikah tersebut.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan